



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 313/IT3/DT/2013
TENTANG
BIAYA PENDIDIKAN
BAGI MAHASISWA PROGRAM MAGISTER (S2)
PENERIMA BEASISWA PENDIDIKAN PASCASARJANA DALAM NEGERI
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR


- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan dukungan dan dorongan bagi dosen, calon dosen dan tenaga kependidikan perguruan tinggi untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasinya dengan penyelenggaraan Pendidikan Magister (S2), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI menyediakan dana Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPP-DN) yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. bahwa Institut Pertanian Bogor sebagai Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Pascasarjana (PTPPS), telah menerima tugas dan dana beasiswa untuk mahasiswa Program Magister (S2) Institut Pertanian Bogor;
 - c. bahwa penggunaan dari dana beasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, diantaranya untuk biaya penyelenggaraan atau biaya pendidikan bagi mahasiswa peserta Program Magister (S2);
 - d. bahwa sehubungan dengan butir c tersebut di atas, dan sesuai dengan kebutuhan biaya pendidikan Program Magister (S2) Institut Pertanian Bogor serta usul dari Dekan Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, maka selanjutnya dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Rektor Tentang Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Program Magister (S2) Penerima Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
 6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;

7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017.
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 125/MWA-IPB/2013 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Besarnya Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Program Magister (S2) Penerima Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPP-DN), Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor ditetapkan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per mahasiswa per bulan;
- Kedua : Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini meliputi : Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP), Biaya Tesis (biaya sidang komisi, kolokium, seminar dan ujian tesis) dan biaya pendidikan lainnya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan Program Magister (S2) Institut Pertanian Bogor;
- Ketiga : Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, merupakan bagian dari dana Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPP-DN) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum, Promosi dan
Hubungan Masyarakat,


Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.S.
NIP : 19660714 199103 2 002

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 31 Desember 2013
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas;
7. Dekan Sekolah Pascasarjana;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.